



**PUTUSAN**

**NOMOR 84/PDT/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ARPAN BIN AJIS**, Umur,  $\pm$  60 Tahun. Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PJKA, bertempat tinggal di RT.11, RW.1, Kelurahan RD.PJKA. Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **JUMAWI**, Umur  $\pm$  54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Kantor Pos Lahat, bertempat tinggal di Jalan Rukun, RT.22,RW.02, Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut Tegugat II;  
Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Yahadi,SH.,advokat/Pengacara, beralamat di jalan Mandi Api, Lr.Sawung Sari, No. 1323,RT.026,RW.008, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Talang Ratu, KM.5. Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2016 selanjutnyadisebut sebagai TergugatI,II / Pembanding I,II;

Lawan :

**SAHARUDIN**, Umur  $\pm$  58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jalan Beringin, Kavling Blok C, Nomor 42, Kelurahan Bandar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 September 2016 Nomor 84/PEN/PDT/ 2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal . 1 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 29 Juni 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Maret 2016 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada tanggal 26 Agustus 1993, keputusan Nomor : 141/02/SK/1993, tentang pengangkatan Penggugat menjadi Kaur Pemerintahan Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ;  
Surat Keputusan tersebut akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996, Kepala Desa Manggul mengeluarkan Surat Perintah nomor : 001/MG/X/1996, tentang :
  1. Penertiban wilayah Desa Manggul;
  2. Pengukuran batas wilayah;
  3. Penebasan;
  4. Pendataan ulang bagi warga yang telah menggarap tanah yang masuk daerah kawasan Desa Manggul baik mengenai ukuran, batas dan kepemilikan tanah dimaksud ;
  5. Penelitian ulang batas- batas tanah yang masuk daerah kawasan Desa Manggul dengan desa – desa Keban Senabing, Ulak Lebar, Bandar Agung dengan berpedoman kelurahan Bandar Agung dan Repang Aur Duri, Tanah milik Pemda Tk. II Kabupaten Lahat (Ribang Kemambang) ;

Atas surat perintah tersebut Penggugat secara bersama – sama dengan :

1. Yahadin (Ketua LKMD Desa Manggul);
2. Hasyim Abdullah (Sekretaris Desa Manggul);
3. Rudi, SH (Karang Taruna Desa Manggul);
4. Holik (anggota LKMD Desa Manggul);

Melaksanakan tugas tersebut.

Surat Perintah tersebut akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti ;

- Bahwa oleh karena diwilayah Desa Manggul dahulunya masih banyak hutan rimba dan hutan belukar maka pada tanggal 16 oktober 1996 langsung dilakukan pengukuran, penebasan dan sekaligus digusur untuk

Hal .2 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jalan umum, segala biaya yang dikeluarkan dalam penebasan, pengukuran, penggusuran dan pembuatan jalan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa tanah yang telah ditebas tersebut oleh Kepala Desa Manggul dibagikan kepada seluruh Panitia dengan syarat membayar ganti rugi kepada Pemerintah Desa Manggul, khusus untuk Penggugat dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetor langsung kepada Pemerintah Desa Manggul melalui A. Zamawi;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar biaya ganti rugi kepada Pemerintah Desa Manggul melalui A. Zamawi, maka Penggugat langsung merawat, mengurus dan menanam buah – buah seperti Durian, Rambutan dan Pohon Kopi;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengerjakan ataupun mengurus kebun tersebut karena kesibukan Penggugat, maka penggugat mengupah (sebagai buruh harian):
  1. Syafarudin alias Ujang;
  2. Yusuf bin Usman;
  3. Amirudin;
  4. Rizal Jamari;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat maka pada tanggal 18 Oktober 1997 tanah tersebut Penggugat buatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul yang disaksikan oleh saksi – saksi, yaitu :
  1. A. Ajis (orang Tua Tergugat I);
  2. Chairul Syahrul;
  3. Syafarudin alias Ujang;
  4. Rizal Jamari;Surat Pernyataan Pengakuan Hak dimaksud akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;
- Adapun tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terletak diwilayah Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan luas  $\pm 120 \text{ M} \times 100 \text{ M}$  ( $\pm 12.000 \text{ M}^2$ ) dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Jili;

Hal . 3 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. A. Ajis (orang tua Tergugat I);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Jalan DPR;
- Bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan diusahakan dengan menanam Durian, Rambutan dan Pohon Kopi akan tetapi oleh karena pohon kopi gagal panen yang disebabkan salah bibit, sehingga kebun tersebut Penggugat biarkan terbengkalai;
- Bahwa tanah tersebut telah Penggugat buat Surat Pengakuan Hak, maka Penggugat juga membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 05/MG/I/1998 dan diketahui oleh Camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor : 62/SKT/I/1998;  
Surat Keterangan Tanah (SKT) dimaksud akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti ;
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat ketahui tanah milik Penggugat tersebut diserobot / diambil dan dikuasai oleh A. Ajis dan atas tindakan A. Ajis tersebut selanjutnya Penggugat melaporkan A. Ajis kepada camat Lahat dan A. Ajis telah dipanggil oleh Camat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah datang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan A. Ajis kepada Anggota Polisi Polres Lahat yang bernama Buhari Taris dengan maksud agar A. Ajis mengembalikan Tanah tersebut kepada Penggugat, kemudian A. Ajis berserta 2 (dua) orang anaknya yang Penggugat tidak mengetahui siapa nama – nama anaknya tersebut datang kerumah anggota Polisi tersebut, didalam pertemuan tersebut sdr. Buhari Taris mengatakan kepada A. Ajis bahwa tanah yang dikuasai oleh A. Ajis tersebut adalah milik Penggugat sambil menunjukan bukti – bukti surat kepemilikan Penggugat, sementara A. Ajis tidak dapat menunjukan bukti – bukti surat kepemilikan. Akan tetapi didalam pertemuan tersebut A. Ajis tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa walaupun tanah milik Penggugat telah dikuasai A. Ajis namun Penggugat tetap mendatangi tanah tersebut namun Penggugat tidak berani untuk menguasainya, karena Penggugat menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;

Hal .4 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena A. Ajis telah meninggal dunia pada hari, tanggal dan tahun Penggugat tidak ingat maka tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Arpan ( Tergugat I ), selanjutnya Penggugat ditemani Subianto melaporkan Tergugat I kepada Kepala Desa Manggul dan kata Kepala Desa Manggul (Arkun) biar dia yang akan menemui Tergugat I, selanjutnya Penggugat bersama Subianto pulang dan menunggu berita dari Kepala Desa Manggul (Arkun) ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Penggugat bersama dengan Subianto datang lagi kerumah Kepala Desa Manggul (Arkun) dengan maksud untuk menanyakan hasil pertemuannya dengan Tergugat I dan kepala Desa Manggul (Arkun), mengatakan sudah saya sampaikan kepada Tergugat I dengan kata – kata “ **Tergugat I tanah yang Tergugat I kuasai tersebut adalah tanah milik Penggugat dan jangan kamu garap lagi**” dan Tergugat I menjawab “ **bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan dipertahankan** ”, bahwa oleh karena Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan dipertahankan maka Kepala Desa Manggul (Arkun) tidak bisa berbuat banyak ;
- Bahwa pada tahun 2009 Kepala Desa Manggul sudah berganti dari Arkun kepada Chairul Syahrul ;
- Bahwa Tergugat I mendatangi Rumah Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul dengan maksud untuk meminta kepada Kepala Desa agar Kepala Desa Membuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah, supaya Tergugat I dapat mengajukan pembuatan / Penerbitan Sertifikat akan tetapi Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul menolaknya dengan alasan bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat I adalah tanah milik Penggugat ;
- Bahwa selama tahun 2009 Tergugat I sudah 3 (tiga) kali datang kerumah Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul dengan maksud yang sama untuk dibuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah nama Tergugat I, akan tetapi Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul tetap menolaknya dikarenakan tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I melainkan milik Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2014 Kepala Desa Manggul berganti dari Chairul Syahrul kepada Parlen Pardede ;
- Bahwa sekira tahun 2014 pada masa jabatan Kepala Desa Parlen Pardede, Tergugat kembali datang kerumah Kepala Desa yang baru yaitu

Hal . 5 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlen Pardede dengan maksud untuk membuat Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat I dan oleh Kepala Desa Manggul yang baru Parlen Pardede dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) an. Tergugat I, sehingga Tergugat I mengajukan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat, akan tetapi karena Penggugat diberitahu oleh mantan Kepala Desa Manggul yang lama yaitu Chairul Syahrul yang mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I berhasil membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul Parlen Pardede dan selanjutnya Penggugat melakukan kroscek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat untuk memastikan apakah benar Tergugat I telah mengajukan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat dan ternyata setelah Penggugat Kroscek di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat ternyata memang benar bahwa Tergugat I telah mengajukan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat melakukan sanggahan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat dengan Surat Sanggahan Tanggal 08 Oktober 2014 dan atas sanggahan Penggugat tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat mengeluarkan surat jawaban tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I ;

**Surat Sanggahan Penggugat dan Surat Jawaban pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;**

- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat sanggahan, maka pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk dimediasi dan didalam pertemuan dan mediasi tersebut Tergugat I tetap bersikeras mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga mediasi tersebut gagal dan selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat menganjurkan kepada Penggugat supaya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa pada tahun 2015 Pak Mahmudin (Pegawai BPN Kab.Lahat) bagian sengketa lahan memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah mencabut permohonan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat tanah atas nama Tergugat I;

Hal .6 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib datang 4 (empat) orang menemui Penggugat sebagai utusan Tergugat I, dengan maksud supaya Penggugat dan Tergugat I damai, namun Penggugat tidak dapat memberikan kepastian dengan alasan bahwa Penggugat akan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga ;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 09 Januari 2016 sekira jam 19.30 wib Tergugat I bersama dengan teman – temannya, yaitu :
  1. Jumawi (Tergugat II)
  2. Makrub (Pegawai LP Lahat).
  3. Tidak Tahu Namanya.

Datang menemui Penggugat dengan maksud yang sama yaitu damai, kemudian Penggugat tidak banyak bicara dan Penggugat mengatakan kita tunggu adik saya pulang dari Palembang jika adik saya sudah pulang nanti Tergugat I saya hubungi, pada saat itu Tergugat I berkata bahwa kita masih keluarga oleh sebab itu segala urusan ataupun persoalan tanah ini Tergugat I serahkan kepada Jumawi (Tergugat II);

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib Jumawi (Tergugat II) datang menemui Penggugat dengan maksud untuk memastikan apakah ada upaya untuk damai atau tidak lalu Penggugat jawab oleh karena adik saya belum pulang dari Palembang maka Penggugat belum bisa berbuat apa – apa kita tunggu adik saya pulang, nanti saya kabari ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 17. 00 wib Penggugat datang kerumah Tergugat II dengan maksud untuk memberitahukan bahwa adik saya sudah pulang dari Palembang lalu Penggugat berkata :  
**“ jika mau damai, bertemu dimana dan damai yang dimaksud damai yang bagaimana ”** , akan tetapi Tergugat II menjawab **“sudahlah kak, kamu tidak mau memberikan kepastian dan tanah tersebut tidak akan dapat oleh kamu karena secara fisik tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I ”** selanjutnya atas jawaban Tergugat II tersebut Penggugat berkata **“ya sudah, berarti kau (Tergugat II) tidak bisa menjadi perantara atau penengah, kau (Tergugat II) tidak netral dan berpihak kepada Tergugat I ”** ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 19. 30 wib Penggugat datang kerumah Makrub (keluarga Tergugat I) dan setibanya saya dirumah Makrub ternyata Tergugat II sudah ada disana, maksud dan

Hal . 7 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Penggugat datang kerumah Makrub adalah untuk menanyakan apa maksud kedatangan Tergugat I, Tergugat II dan yang lainnya menemui saya lalu dijawab oleh Makrub **“bahwa kami disuruh oleh Tergugat I datang kerumah Penggugat agar Penggugat mencabut sanggahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat”** dan selanjutnya Penggugat juga berkata jika itu maksud dan tujuannya, jelas tidak bisa karena tanah tersebut adalah milik saya ;

- Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Tergugat I bahkan menghalalkan segala cara demi untuk mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat ;
- Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang autentik, yaitu :
  1. Surat keputusan Bupati Lahat, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Manggul ( Alat Bukti – P1) ;
  2. Surat Perintah Kepala Desa Manggul, tanggal 14 Oktober 1996 Nomor: 001/MG/X/1996. (Alat Bukti-P2);
  3. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997. (Alat Bukti – P3) ;
  4. Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 05/ MG/I/1998 dan diketahui oleh camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor : 62/SKT/I/1998. (Alat Bukti – P4) ;
  5. Bukti Pembayaran Pajak Objek Sengketa an. Penggugat. (Alat Bukti – P5);
  6. Surat Sanggahan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat Tanggal 08 Oktober 2014. (Alat Bukti – P6) ;
  7. Surat jawaban dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat atas Sanggahan Penggugat, tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I. (Alat Bukti – P7) ;
  8. Dan didukung pula oleh saksi – saksi yang dapat dipertanggung jawabkan, yang pada akhirnya nanti akan Penggugat hadirkan dalam persidangan ini ;

Hal .8 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat II ikut sebagai penghalang bagi Penggugat sudah sepatutnya pula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun diketahui Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepemilikan tanah tersebut yang dikarenakan Tergugat I telah menyerahkan segala urusan ataupun persoalan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II walaupun secara lisan ;
- Bahwa jika Tergugat I, tetap berkeinginan untuk memiliki, menguasai tanah milik Penggugat tersebut Penggugat tidak keberatan tetapi dengan syarat : Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli. Sedangkan mengenai harga akan Penggugat tentukan sendiri ;
- Bahwa oleh karena penggugat khawatir akan sikap tergugat I yang akan mengalihkan, memindahtangankan objek sengketa yang penggugat maksud sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Lahat meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat I tersebut ;

Gambar/Sket Lokasi Tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I :



- Bahwa berdasarkan urai – uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Hal . 9 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga :
  1. Surat keputusan Bupati Lahat, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Manggul ( Alat Bukti – P1) ;
  2. Surat Perintah Kepala Desa Manggul, tanggal 14 Oktober 1996 Nomor: 001/MG/X/1996. (Alat Bukti-P2) ;
  3. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997. (Alat Bukti – P3) ;
  4. Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 05/ MG/I/1998 dan diketahui oleh camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor : 62/SKT/I/1998. (Alat Bukti – P4) ;
  5. Bukti Pembayaran Pajak Objek Sengketa an. Penggugat. (Alat Bukti– P5) ;
  6. Surat Sanggahan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat Tanggal 08 Oktober 2014. (Alat Bukti – P6) ;
  7. Surat jawaban dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lahat atas Sanggahan Penggugat, tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I. (Alat Bukti – P7) ;
  8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat ;
4. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut, yang terletak diwilayah Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan luas  $\pm 120 \text{ M} \times 100 \text{ M}$  ( $\pm 12.000 \text{ M}^2$ ) dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Jili;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. A. Ajis;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Jalan DPR;Kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun.
5. Menghukum para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian pada diri Penggugat yang bila dinilai secara Moral Penggugat telah merasa malu karena harta

Hal .10 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik sendiri dikuasai oleh orang lain dan secara Moril Penggugat telah dirugikan bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bilamana para Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya dan serta Penggugat mohon Perlindungan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II ke dalam perkara ini adalah keliru (error in persona).

JUMAWI ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat/keliru karena Tergugat II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap kepemilikan tanah objek sengketa. Oleh karenanya Penggugat menarik Jumawi sebagai Tergugat II tidak memenuhi syarat formil, bahkan mengandung cacat formil.

Bahwa pada gugatan halaman 8 posita point ke-2 Penggugat mendalilkan: Bahwa oleh karena Tergugat II ikut sebagai penghalang bagi Penggugat sudah sepatutnya pula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun diketahui Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepemilikan tanah tersebut dikarenakan Tergugat I telah menyerahkan segala urusan ataupun persoalan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II walaupun secara lisan.

Berdasarkan dalil tersebut Penggugat sadar bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa. Pada dalil gugatan halaman 7 point ke-2 Penggugat pun menyatakan Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara atau penengah (mediator). Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena error in persona, tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak Tergugat berdasarkan hukum

Hal . 11 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.



acara perdata yang berlaku.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tanah objek sengketa ternyata telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. PADANG BOLAK JAYA, sesuai dengan sertipikat Hak Guna Usaha No.1, Gambar Situasi Khusus tanggal 16 September 1994 No.12/1994, luas 1046,9 Ha., atas nama PT. Padang Bolak Jaya. HGU ini berakhir haknya tanggal 31 Desember 2029.

Secara hukum semestinya PT. Padang Bolak Jaya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Perusahaan tersebut sebagai pihak Tergugat, padahal Pihak Penggugat sudah mengetahuinya karena telah dijelaskan secara langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa karena Tergugat I sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, maka tanah objek sengketa perkara ini telah Tergugat I lakukan Pelepasan dan Penyerahan Hak kepada anak kandung Tergugat I bernama MUHAMMAD ABDUL KARIM, sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor: 71 tanggal 18-05-2015, yang dibuat dihadapan Notaris HELIDA IQBAL, S.H., M.Kn.

Bahwa secara hukum seharusnya Muhammad Abdul Karim ditarik sebagai Tergugat, karena tanah objek sengketa haknya telah beralih dari Tergugat I kepada Muhammad Abdul Karim.

Bahwa oleh karena Muhammad Abdul Karim tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini, pada dalil gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita lainnya tidak sinkron, bahkan terdapat kontroversi antara lain:
  - a. Pada halaman 3 point ke-5, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan diusahakan.

Hal .12 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada halaman 2 point ke-3, Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Oktober 1996 Penggugat beserta team Panitia melakukan pengukuran, penebasan dan penggusuran untuk membuat jalan umum dengan biaya dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
- c. Pada halaman 2 point ke-4, tanah yang telah ditebas (huruf b) tersebut dibagikan Kepala Desa Manggul kepada Penggugat dan seluruh Panitia dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 300.000.
- d. Pada halaman 3 point ke-3, Pada tanggal 18 Oktober 1997 Penggugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak, dan pada dalil halaman 4 point ke-1 Penggugat membuat lagi Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 Januari 1998 bahwa tanah objek sengketa (huruf b dan c) telah menjadi milik Penggugat.

Dengan ini Tergugat I dan Tergugat II berikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa Penggugat beserta Panitia melaksanakan Surat Perintah Kepala Desa Manggul untuk melaksanakan pengukuran tanah, penebasan dan penggusuran untuk keperluan "**membuat jalan umum**" yang dibiayai oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Maka berarti tidak benar tanah yang diakui/dikalim oleh Penggugat tersebut adalah milik Penggugat pribadi, karena tanah yang diukur, ditebas dan digusur tersebut adalah untuk jalan kepentingan umum atas biaya berasal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Berarti tanah objek sengketa semestinya adalah milik umum/Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Bahwa tindakan Kepala Desa Manggul membagikan tanah kepada Penggugat secara pribadi berarti telah mengenyampingkan wewenang Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu Kepala Desa Manggul tidak berhak membagikan tanah tersebut kepada Penggugat secara pribadi serta team Panitia lainnya.

Bahwa karena Kepala Desa Manggul tidak berwenang membagikan tanah tersebut kepada Penggugat pribadi, maka Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 18 Oktober 1997 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 15 Januari 1998 atas nama Penggugat yang ditanda tangani Kepala Desa Manggul tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Penggugat menyatakan tanah objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1993, padahal Kepala Desa Manggul membagikan tanah tersebut

Hal . 13 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tahun 1996. Tidak mungkin tanah baru dibagikan kepada Penggugat tahun 1996 tetapi telah dikuasai Penggugat tahun 1993.

Seandainya benar Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak 1993, akan tetapi pada tahun 1996 tanah tersebut telah beralih menjadi milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan karena telah dibebaskan oleh Pemprop Sumatera Selatan, bahkan Penggugat sendiri menjadi team Panitia pembebasan lahan tersebut, maka karena itu tanah tersebut telah beralih status menjadi tanah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Bahwa sejak Juli 1998 proyek pembuatan jalan umum mulai dikerjakan, sekarang jalan umum tersebut telah selesai dan dikenal dengan nama Jalan Baru/Jl. Lintas Sumatera.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat I dan II kemukakan sebagaimana di atas, maka dasar atau alas hak tanah Penggugat yang menjadi objek perkara ini tidak benar, justeru dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa asal/alas hak tanah Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Bahwa benar Tergugat I telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, tetapi karena luas tanah Tergugat I seluas 15.899 M2 hanya dapat diterbitkan sertifikat seluas 4.653 M2, sedangkan sisanya seluas  $\pm$  11.246 M2 tidak dapat disertipikatkan karena berada diatas tanah PT. Padang Bolak Jaya yang sudah mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha No.1. Maka Tergugat I keberatan apabila diterbitkan sertifikat hanya seluas 4.653 M2 saja. Oleh karenanya permohonan pembuatan sertifikat tanah Tergugat I untuk diterbitkan seluruhnya ditolak Kantor Pertanahan. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2014 Penggugat mengajukan surat sanggahan kepada Kantor Pertanahan atas tanah yang Tergugat I mohonkan pembuatan sertifikat tersebut. Dari kedua hal tersebut akhirnya tanggal 22 April 2015 permohonan pembuatan sertifikat kepada Kantor Pertanahan tersebut telah Tergugat I cabut.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I telah dimediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, akan tetapi gagal karena masing masing mempertahankan haknya.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Bagian Sengketa telah  
Hal .14 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat I bahwa tanah tersebut berada diatas Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Padang Bolak Jaya. Maka berarti ada 3 pihak yang berkepentingan terhadap tanah objek sengketa, yaitu Penggugat, Tergugat I dan Perusahaan PT. Padang Bolak Jaya. Secara hukum semestinya 3 pihak tersebut seluruhnya harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, ternyata PT. Padang Bolak Jaya tidak ditarik sebagai Tergugat. Secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 point ke-2 menyatakan bahwa tahun 2002 tanah Penggugat diserobot/diambil dan dikuasai oleh A. Aziz (ayah kandung Tergugat I).

Bahwa tanah yang diklaim Penggugat tersebut bukan milik Penggugat, akan tetapi adalah benar benar sejak semula milik ayah Tergugat I nama A. Azis, setelah A. Azis meninggal selanjutnya diurus oleh Tergugat I. Bahwa tanah objek sengketa sejak semula sampai sekarang secara fisik terus menerus dikuasai dan diusahakan oleh A. Azis kemudian diteruskan oleh Tergugat I. Adapun surat surat bukti dan saksi saksi akan diajukan pada saat agenda sidang pembuktian yang akan datang.

6. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat halaman 8 point ke-2 menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II ikut sebagai penghalang bagi Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat I mohon bantuan Tergugat II untuk menemui Penggugat dalam rangka untuk mencari solusi upaya perdamaian secara kekeluargaan. Ternyata gagal karena Penggugat sendiri tidak bisa memberikan keputusan tanpa adiknya yang Anggota TNI/ABRI.

Bahwa secara hukum Tergugat II tidak patut ditarik sebagai pihak Tergugat karena Tergugat II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek perkara.

Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena sesuai dengan hukum perdata yang berlaku Tergugat II tidak pernah melakukan kesalahan apapun semata-mata yang timbul dari undang undang.

Bahwa dalam petitum, tidak ada permintaan Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun pada

Hal . 15 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positum halaman 8 point ke-2 mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak adanya petitum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka konsekwensi yuridisnya Tergugat II tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Bahwa semestinya gugatan Penggugat haruslah dibuat secara seksama dan teliti serta mengerti aturan/ketentuan hukum baik hukum formil maupun materil dengan cara Tergugat II tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

## Dalam Rekonpensi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi dengan ini mengajukan gugat rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konpensi, sehingga Tergugat I dan II Dalam Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi I dan II, sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dengan dalil dalil sebagai berikut.

1. Bahwa dalil dalil yang telah dikemukakan Dalam Konpensi diberlakukan juga terhadap dalil Dalam Rekonpensi, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa semula sejak tahun 1955 ayah kandung Penggugat Rekonpensi membuka tanah dan diusahakan dengan menanam pohon Durian, Karet dan Petai. Letaknya dahulu dikenal dengan areal Suban Keladi, sekarang areal tersebut dikenal dengan nama Jalan Baru/Jl. Lintas Sumatera, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sekarang sisa luas tanah  $\pm$  15.899 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebelah: Utara = Jalan Baru, 192 M, Timur = Tanah Asmun Mahyudin, sekarang Asna Yulianti, 81 M, Selatan = Tanah Herlinawati, sekarang Rusmiati, 120 M, Barat = Jalan Lama, 132 M. Bahwa pada waktu itu wilayah tersebut belum ada kepastian masuk wilayah Desa/Kelurahan manapun. Pada tahun 1986 tanah di wilayah tersebut diinventarisir karena akan dibangun untuk pembuatan jalan raya, ternyata setelah diinventarisir wilayah tersebut terhitung sejak tahun 1988 termasuk dalam wilayah Desa Manggul.

Pada tahun 1983 A. Azis telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Menurut Adat, yang diketahui oleh SAHUMI selaku Lurah Bandar Agung Kecamatan Lahat, namun surat tersebut hilang/tidak diketemukan

Hal .16 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.



lagi.

Pada tanggal 06 Oktober 1983 A. Azis pernah melaporkan SULARNO, Pegawai DPU Lahat, ke Polisi karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dengan cara menebangi pohon Karet milik Azis di atas tanah kebunnya tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Lahat Sularno dihukum dengan hukuman penjara selama 1 bulan dan 15 hari dalam masa percobaan selama 4 bulan. (Berdasarkan Kutipan Keputusan Daftar Pidana No.121/Pid.B/1984/PN.Lt tanggal 21 Agustus 1984).

Bahwa karena A. Azis telah menderita sakit sakitan, sedangkan tanah tersebut tidak ada bukti suratnya/hilang, maka tanggal 08 Januari 2003 Penggugat Rekonpensi I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Penggugat Rekonpensi I, yang diketahui oleh Kepala Desa Manggul MOHD. ARKON. Akhirnya tanggal 02-02-2003 A. Azis meninggal dunia, sejak A. Azis wafat maka tanah tersebut selanjutnya diurus oleh Penggugat Rekonpensi I, dan pada tanggal 18-05-2015 dialihkan haknya kepada Muhammad Abdul Karim. Demikian kronologis tentang tanah Penggugat Rekonpensi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah sebagaimana dikemukakan pada angka 2 di atas, ternyata telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi miliknya. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi mengakui tanah Penggugat Rekonpensi I adalah miliknya Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi I telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.
  - 4.1. Kerugian materiil: Kerugian sebidang tanah seluas 15.899 M2 senilai Rp 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 4.2. Kerugian imateriil: Perbuatan Tergugat Rekonpensi sangat mengganggu Penggugat Rekonpensi baik secara fisik maupun psikologis, aktivitas, ketenteraman dan kenyamanan. Penggugat Rekonpensi dinilai masyarakat seakan-akan penjajah penyerobot tanah, apabila dinilai dengan uang setidaknya senilai Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Hal . 17 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi membayar seluruh uang ganti rugi pada diktum 4 di atas secara tunai, sekaligus tanpa syarat.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.000.000 per-hari, apabila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini secara baik dan sempurna.

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Baru, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas 15.899 M2, dengan batas-batas: Utara = Jalan Baru/Jl. Lintas Sumatera, Timur = Tanah Asmun Mahyudin, sekarang tanah Asna Yulianti, Selatan = Tanah Herlinawati, sekarang Rusmiati, Barat = Jalan Lama, adalah sah milik Penggugat Rekonsensi I;
3. Menyatakan: 1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 08 Januari 2003, atas nama Penggugat Rekonsensi I, 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Januari 2003 atas nama Penggugat Rekonsensi I, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 18 Oktober 1997, atas nama Tergugat Rekonsensi, dan Surat Keterangan Tanah tanggal

Hal .18 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 1998 , atas nama Tergugat Rekonpensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi I dan II secara materiil sebesar Rp 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dwang som kepada Penggugat Rekonpensi I dan II sebesar Rp 1.000.000 per-hari, apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan amar putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara ini secara baik dan sempurna;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 29 Juni 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 (Bukti P-3) dan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor :05/MG/I/1998 (Bukti P-4) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal . 19 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berukuran 120 M berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
  - Sebelah Selatan berukuran 90 M berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
  - Sebelah Timur berukuran 80 M berbatasan dengan aliran sungai;
  - Sebelah Barat berukuran 90 M berbatasan dengan Jalan DPR;
- Adalah sah milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan atau tindakan Tergugat I yang menguasai objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek perkara yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 120 M berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan berukuran 90 M berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
- Sebelah Timur berukuran 80 M berbatasan dengan aliran sungai;
- Sebelah Barat berukuran 90 M berbatasan dengan Jalan DPR;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonsensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi;

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Ramli, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa tanggal, 11 Juli 2016, semula Tergugat I, II /Pembanding I, II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 29 Juni 2016, Nomor : 7/Pdt.G/ 2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat Hal .20 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Memori Banding tanggal 25 Juli 2016 yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/Pembanding yang diterima oleh Sdr. Ramli.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal, 25 Juli 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kontra Memori Banding tanggal 1 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang diterima oleh Sdr. Ramli,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Agustus 2016, dan salinan surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A. Khusus Palembang kepada Kuasa Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara Banding ( inzage ) Nomor 7 /PDT.G/2016/ PN.Lht, yang dibuat oleh. Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, untuk Penggugat/Terbanding tanggal 10 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Para Tergugat/Pembanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A. Khusus Palembang pada tanggal 22 Agustus 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 hari;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa para Tergugat/Para Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 29 Juni 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht. serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II / Pembanding I,II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Hal . 21 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, namun sehubungan dengan memori banding dari Tergugat I,II / Pembanding I,II, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 37 mengenai surat bukti Penggugat yaitu surat Pernyataan Pengkuan hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997, dan surat keterangan tanah atas nama Penggugat Nomor : 05/MG/I/1998. Tanggal 15 Januari 1998, yang dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan tertulis dalam kurung (bukti P.3 dan bukti P.4), ternyata setelah Pengadilan Tinggi memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan dan amar putusan pada angka 2, ternyata yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah surat Pernyataan Pengkuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 dan surat keterangan tanah atas nama Penggugat Nomor 05/MG/I/1998, tanggal 15 Januari 1998 yang diberi kode dalam kurung (bukti P.16 dan bukti P.17) dengan demikian sepanjang mengenai hal tersebut perlu diperbaiki, sehingga dalam pertimbangan dan amar putusan harus di buat / dibaca dalam kurung (bukti P.16 dan bukti P.17);
2. Surat Keterangan Hak Milik menurut hukum adat yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Bandar Agung tanggal 3 Oktober 1983 Nomor 98/X/1983 yang oleh Tergugat I,II / Pembanding I,II dijadikan lampiran dalam memori bandingnya sebagai bukti dan mohon dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa surat bukti yang diajukan Tergugat I, ternyata Tegugat I telah menyerahkan surat bukti sebanyak 20 (dua puluh) yang diberi nomor urut 1 sampai dengan 20 (dua puluh) dan kode bukti T.1 sampai dengan T.12 dan T.13.1 sampai dengan T.13.8; ternyata surat bukti yang menjadi lampiran memori banding Tergugat I,II / Pembanding I,II. Yaitu surat Keterangan Hak Milik menurut adat Nomor 98/X/1983, tanggal 3 Oktober 1983. tidak termasuk diserahkan dalam persidangan;  
Namun demikian setelah Pengadilan Tinggi memeriksa surat bukti tersebut dan dihubungkan dengan surat bukti Penggugat yaitu surat bukti Hal .22 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.16 yaitu surat Pernyataan Pengkuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997, ternyata Sdr. A. Ajis mengakui, membenarkan surat bukti P.16 tersebut dan terbukti Sdr. A. Ajis ikut menandatangani sebagai saksi pada surat bukti P.16 tersebut, dengan demikian lampiran surat bukti dari Tergugat I,II / PembandingI,II ikut memperkuat surat bukti Penggugat yaitu bukti P.16;

3. Dalam pokok perkara, dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun pada amar selanjutnya tidak ada menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, dengan demikian pada amar putusan haruslah ditambahkan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, termasuk tambahan pertimbangan tersebut di atas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 29 Juni 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht. dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan dalam pokok perkara pada angka 2 dan tambahan amar putusan,menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula Tergugat I,II /Pembanding I,II. dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I,II / Pembanding I,II ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 29 Juni 2016, Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dimohokan banding, dengan perbaikan amar putusan dalam pokok perkara pada angka 2, dan tambahan amar putusan, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi ;

Hal . 23 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara;

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan surat Pernyataan Pengkuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 ( bukti P.16) dan surat keterangan tanah tanggal 15 Januari 1998 Nomor 05/MG/I/1998 (bukti P.17) adalah sah menurut hukum ;
  3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak dijalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berukuran 120 M berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
    - Sebelah Selatan berukuran 90 M berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
    - Sebelah Timur berukuran 80 M berbatasan dengan aliran sungai;
    - Sebelah Barat berukuran 90 M berbatasan dengan Jalan DPR;Adalah sah milik Penggugat.
  4. Menyatakan perbuatan atau tindakan Tergugat I yang menguasai objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
  5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek perkara yang terletak dijalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berukuran 120 M berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
    - Sebelah Selatan berukuran 90 M berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
    - Sebelah Timur berukuran 80 M berbatasan dengan aliran sungai;
    - Sebelah Barat berukuran 90 M berbatasan dengan Jalan DPR;Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

Hal .24 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I,II / PembandingI,II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal, **2 November 2016** oleh kami **H.ABDUL ROCHIM,SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN.SH.,MH.,** dan **MOHAMMAD SUKRI,SH.,** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 5 September 2016 Nomor : 84/PEN/PDT./2016/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hj. RUSIAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS,

1. SOLAHUDDIN.SH.,MH.,

H.ABDUL ROCHIM,SH.,

2. MOHAMMAD SUKRI,SH.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. RUSIAH

## Biaya – biaya

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Materai Putusan          | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi Putusan          | Rp. 5.000,-   |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |

JUMLAH Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal . 25 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .26 dari 25 Hal. Put.No.84/PDT/2016/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)